

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

Oleh:

Gede Eka Widhi Adnyana¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: Gemparatmaja@gmail.com, idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. *The problem of freezing or blocking customer accounts by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in banking practices often raises quite complex civil law issues. While this action is part of the state's efforts to prevent money laundering, it can also potentially limit or even hinder the exercise of customers' civil rights over their funds. This raises fundamental questions about the extent to which civil legal protection can be provided to customers whose accounts are blocked without a legally binding court decision. The purpose of this study is to examine the forms of civil legal protection for customer rights and to analyze dispute resolution mechanisms that can be pursued when the blocking is deemed detrimental. The research method used is a normative juridical approach with a qualitative analysis of laws and regulations, court decisions, and related legal literature. The results show that account blocking by PPATK must still adhere to the principles of due process of law and legality, so as not to ignore the civil rights of legal subjects. In this context customers have the right to file objections and civil lawsuits if the blocking action is deemed to violate their rights. These findings underscore the importance of balancing state interests in combating financial crime with protecting citizens' civil rights. The implications of this research provide an*

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

argumentative basis for establishing a more assertive and transparent legal mechanism for account blocking, to prevent arbitrary violations of citizens' civil rights.

Keywords: *Civil Rights, Customers, Account Blocking.*

Abstrak. Problematika pembekuan atau pemblokiran rekening nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam praktik perbankan kerap memunculkan permasalahan hukum perdata yang cukup kompleks. Tindakan tersebut pada satu sisi merupakan bagian dari upaya negara dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, namun di sisi lain dapat berpotensi membatasi atau bahkan menghambat pelaksanaan hak-hak keperdataan nasabah terhadap dana miliknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum perdata dapat diberikan kepada nasabah yang rekeningnya diblokir tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum perdata terhadap hak nasabah, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh ketika pemblokiran tersebut dianggap merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law* dan asas legalitas, sehingga tidak mengabaikan hak keperdataan subjek hukum. Dalam konteks ini nasabah memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan gugatan perdata jika tindakan pemblokiran dinilai melanggar haknya. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemberantasan kejahatan keuangan dengan perlindungan hak-hak perdata masyarakat. Implikasi penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi pembentukan mekanisme hukum yang lebih tegas dan transparan dalam pelaksanaan pemblokiran rekening, guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perdata warga negara secara sewenang-wenang.

Kata Kunci: Hak Perdata, Nasabah, Pemblokiran Rekening.

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan ekonomi di Indonesia ada beberapa lembaga serta instrumen penunjang dalam menjalankan operasional keuangan yang bertujuan untuk melakukan

selektifitas ataupun pengawasan terhadap nasabah yang terindikasi melakukan penyalahgunaan rekening atas bank tertentu. Salah satunya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK sendiri merupakan lembaga intelijen negara yang berperan sebagai barrier dan pencegahan atas segala bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Ditinjau dari praktiknya PPATK mempunyai wewenang yang cukup luas dalam bentuk penelusuran aset hasil kejahatan dengan menggunakan pendekatan *follow the money*.¹ Secara garis besar pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Namun belakangan ini ada beberapa kebijakan dari PPATK sendiri yang seolah memberatkan nasabah, yang dimana rekening terbengkalai atau sering disebut rekening berstatus *dormant* dalam kurun waktu tiga bulan tanpa ada transaksi akan dilakukan pemblokiran oleh PPATK.² Tentu hal ini menjadi keresahan dari pihak nasabah bank yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut dan akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah terhadap suatu bank. Jika ditinjau dari posisi bank juga akan sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut. Yang dimana fungsi-fungsi bank seperti *agen of trust*, *agen of service*, dan *agen of development* akan tidak terpenuhi dan hal ini bisa saja berdampak terhadap degradasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³

Pada dasarnya sistem perbankan di Indonesia telah mengalami digitalisasi yang sangat masif dan disamping itu PPATK sebagai pengawas dalam upaya pencegahan tindak pidana dinilai tidak mempunyai prosedural yang transparan dalam pemblokiran terkait rekening nasabah yang telah dilakukan. Sehingga hal ini menjadi pertanggungjawaban negara atas kesenjangan kebijakan PPATK dengan hak ekonomi nasabah yang dirugikan. Jika dikaji lebih dalam pada KUHPerdara hal ini telah disebutkan dalam ruang lingkup buku 2 KUH Perdata tepatnya pada pasal 499 KUH Perdata yang dijelaskan bahwa subjek hak milik dapat berwujud barang dan bisa berupa

¹ Teotik. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia". *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember (2013): 315

² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250729151218-17-653248/ppatk-blokir-rekening-nganggur-atau-dormant-ini-aturan-dari-bank> diakses pada 17 September 2025

³ Irriansyah, Irfansyah, Rezmia Febrina. "Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum Respublica Lancang Kuning* (2021): 3

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

hal yang tak berwujud seperti hak cipta dan paten⁴. Uang jelas merupakan suatu kebendaan yang memiliki nilai ekonomis terhitung. Jika pemblokiran rekening dilakukan tanpa substansi yang jelas maka secara langsung hal tersebut menghilangkan hak milik maupun hak ekonomi dari nasabah.

Dengan demikian berlandaskan fenomena tersebut bisa dikaji kembali kelemahan dari mekanisme pemblokiran rekening dari pihak PPATK dengan lembaga Perbankan di Indonesia, upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh nasabah dari sudut hukum perdata, dan adanya *Legal Gap* dalam pembentukan regulasi dari tindakan oleh PPATK tanpa memperhitungkan hak ekonomi dari nasabah. Pentingnya peningkatan kapabilitas dari tugas PPATK perlu dilirik lebih oleh pemerintah. Berdasarkan perkembangan kejahatan finansial teknologi di era sekarang tidak hanya bisa dilihat dari aliran dana bank konvensional saja. Akan tetapi penggunaan aset-aset seperti sistem *peer to peer lending*, *kripto*, dan transaksi lintas digitalisasinya harus segera dikaji.⁵

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Andrea Sukmadilaga dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan”. Ditinjau dari objek penelitian, penelitian terdahulu ini memiliki konsentrasi terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah secara general setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sedangkan penelitian ini terkonsentrasi terhadap perlindungan hukum dari segi perdata dan urgensi kerugian hak ekonomi nasabah sebagai subjek yang dilanggar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sehingga uraian latar belakang di atas menjadi muara atau tonggak penulisan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Perdata atas Hak Ekonomi dalam kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK”**.

Rumusan Masalah

Selaras dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam lingkup:

⁴ Dwi. “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW”. *Legal Studies Journal*: Volume 3, No. 1, (2023): 22

⁵ Deby, Hikayahnur, Ranti, dan Septia. “Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*: Volume 9 No. 5 Mei, (2025): 175

1. Bagaimana perlindungan hukum perdata kepada para nasabah yang dirugikan atas pemblokiran rekening yang dilakukan oleh PPATK tersebut.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak PPATK atas pemblokiran rekening nasabah tanpa prosedural yang transparan tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana perlindungan hukum perdata sebagai instrumen keadilan bisa memberikan kepastian terhadap fenomena pemblokiran rekening nasabah bank yang dilakukan oleh PPATK tanpa Prosedur yang baku dan terukur secara legalitas. Kemudian dari penelitian ini diharapkan adanya peningkatan efektivitas kinerja serta pertanggungjawaban PPATK sebagai badan pengawas keuangan di Indonesia, dengan memberikan prosedur yang matang dan transparan terhadap nasabah bank yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Selaras dengan permasalahan yang terjadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang berpusat pada analisis terhadap doktrin hukum, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. Metode ini dinilai sangat penting karena bersifat mendasar dan valid dalam memberikan gambaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku⁶. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Masing-masing dari pendekatan ini menelaah dari peraturan perundang-undangan khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan konsep-konsep (asas) hukum yang spesifik dianggap berkorelasi dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum perdata kepada para nasabah yang dirugikan atas pemblokiran rekening yang dilakukan oleh PPATK tersebut.

Digitalisasi dalam dunia perbankan memberikan perkembangan baru dalam sistem pelayanan internet banking di Indonesia. Percepatan arus teknologi menjadi

⁶ Sidi. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia". *JPS*: Volume 3, No. 3, November (2024): 58

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang menyangkut skala keuangan dan perlindungan atas nasabah itu sendiri. Lembaga PPATK sebagai unit intelijen keuangan dipercaya sebagai lembaga yang bisa menjamin atas perlindungan keuangan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Fungsi PPATK secara jelas melakukan pemeriksaan dan analisis terkait laporan yang diterima yang kemudian akan diserahkan terhadap pihak penyidik untuk ditindaklanjuti, hal ini termuat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf 1 UU TPPU.⁷

PPATK juga berperan besar dalam pengawasan pelapor, dalam hal ini merupakan pihak perbankan. Sinkronisasi pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, lembaga PPATK sebagai yang menjalankan kebijakan tersebut, dan pihak pelapor dari perbankan sangat di perlukan dalam upaya pencegahan-pencegahan tindak pidana.

Namun jika dilihat dari perspektif nasabah akan sangat diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum yang bisa mengakomodir kepentingan hak ekonomi dan hak hidup dari nasabah ataupun konsumen. Jika ditinjau dari permasalahan pemblokiran rekening yang terjadi belakangan ini, tentu menjadi isu yang sangat penting untuk diperbaiki dalam sistem keuangan di Indonesia. Dalam Hukum Perdata di Indonesia ada istilah yang dinamakan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad*,⁸ yang dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diartikan sebagai sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPATK sebagai lembaga yang melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah sangat jelas melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini diperjelas berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian yang disebabkan oleh pemblokiran tersebut sangat jelas melanggar hak ekonomi dari para nasabah baik secara materiil maupun immateriil, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sebagai manusia akan terjadi dan hal tersebut juga melanggar pedoman

⁷ Tri, Anna, Nining, dan Theodorus. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK". *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Ratulangi*: Vol. 11, No.3 September-Desember (2024): 1673

⁸ Aunul dan Sheila. "Problematisasi Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria*: Vol. 14, No. 1 (2022): 127

hak asasi manusia. PPATK juga melanggar hak subjektif individu yang tertera dalam Pasal 570 dan 834 KUH perdata yang dimana uang sebagai hak milik yang seharusnya untuk dinikmati dihilangkan tanpa transparansi yang jelas dari pihak-pihak terkait.

Dalam konteks permasalahan pemblokiran tidak hanya terikat pada kesengajaan itu sendiri, akan tetapi kelalaian (*culpa*) dari pihak PPATK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam sektor yang central juga perlu ditanyakan. *Culpa in Procendo* ataupun yang diartikan sebagai kelalaian dalam prosedur perlu ditinjau kembali apakah PPATK sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure*. PPATK sebagai *financial intelligence unit* (FIU) juga harus sadar akan kausalitas yang disebabkan jika kurang behati-hati (*Onvoorzichtigheid*) dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening. pada level lembaga negara, PPATK memang harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip seperti yang di rekomendasikan oleh *Financial Action Task Force*, yang dimana melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap transaksi resiko rekening berdasarkan *Low Risk, Medium Risk, dan High Risk*.⁹

PPATK sebagai Authority, Bank sebagai *executor*, dan nasabah sebagai yang terkena dampaknya, dalam kasus ini tidak bisa dipisahkan. Peran perbankan dalam melakukan pemblokiran rekening dinilai kompleks dalam kasus ini. Peran perbankan sebagai pemegang dua kewajiban memang harus menjalankan kedua tugasnya walaupun terjadi kontradiksi atas kedua kewajiban tersebut. Dari pihak perbankan perintah dari PPATK merupakan suatu kewajiban atau kepatuhan terhadap Negara. Hal ini termuat pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya pada Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 23 yang menjelaskan bahwa penyedia jasa keuangan termasuk bank harus melakukan laporan rutin kepada PPATK sedangkan terhadap nasabah merupakan suatu bentuk perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga bank dalam posisi ini bisa dikatakan wanprestasi terhadap nasabah. Nasabah yang mengalami pemblokiran rekening akan kehilangan hak milik atas uang yang mereka miliki, dalam konteks ini para nasabah dilindungi pada Pasal 1365 KUH perdata yang memuat kewajiban ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Jika

⁹ Astritia, “Analisis Peran Financial Action Task Force (FATF) sebagai Upaya Penanggulangan Pencucian Uang”. *Jurnal Terekam Jejak*: Vol. 1, No. 1 (2023): 8-9

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

rekening nasabah tidak terbukti adanya suatu tindak kejahatan maka negara bisa dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan petitum yaitu pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Pertanggungjawaban Pihak PPATK atas Pemblokiran Rekening Nasabah Tanpa Prosedural yang Transparan

PPATK sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara langsung melukai nilai-nilai kesejahteraan masyarakat atas pemblokiran aktif yang dilakukan terhadap nasabah bank atas rekening yang mereka miliki. Hal ini bertentangan dari sudut Hukum Perdata Indonesia lebih tepatnya pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), pada dasarnya unsur yang ada pada pasal ini ialah adanya suatu perbuatan (*Handleling*) yang mengakibatkan kerugian dan bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*) yang berarti hal tersebut berkaitan dengan hak-hak esensial dari orang lain yang hidup dan dimiliki dalam tatanan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tahun 1919 dalam kasus *Lindenbaum-Cohen*.¹⁰ Secara tatanan praktek peradilan di Indonesia bisa kita temui definisi tentang Perbuatan Melawan Hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 Tanggal 08 Februari 1986. Dasarnya untuk terpenuhi suatu perbuatan dikaitkan pada 4 (empat) norma yaitu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, dan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.

PPATK dalam kasus ini juga bisa di dalilkan dengan Pasal 1366 KUHperdata sebagai pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka jalankan tidak hanya berpatok pada perbuatan secara sadar akan tetapi juga berdasarkan kelalaian atau kurang hati-hati (*onvoorzigtigheid*). Dengan kata lain pihak PPATK minimnya verifikasi dan identifikasi secara jelas dan terlalu cepat melakukan eksekusi terhadap rekening nasabah menjadi suatu kecacatan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hukum perdata kelalaian tersebut juga melanggar konsep dari asas *Pacta Sunt Servanda*, dalam konsep ini hubungan kontraktual yang dijalin antara pemberi jasa keuangan (bank) antara nasabah menjadi terganggu karena kebijakan PPATK tersebut.

¹⁰ Markus, Siti, dan Adhi. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*: Volume 4, Nomor 1 (2022): 134

Pertanggungjawaban yang bisa diberikan kepada para nasabah yang terkena dampak pemblokiran rekening tersebut adalah ganti rugi secara materill dan imaterill yang sudah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 1370-1372 KUHperdata, yang dimana kerugian yang bisa diklasifikasikan secara jelas adalah uang. Dalam periode pemblokiran rekening nasabah ada beberapa keuntungan yang tidak bisa didapatkan oleh nasabah, yaitu antara lain bunga dari tabungan serta keuntungan-keuntungan dari bank yang diperjanjikan dari awal sehingga hal ini juga harus dilakukan kompensasi terhadap nasabah yang terkena dampak (*Lucrum Cessans*).¹¹ Kemudian kerugian yang diderita secara langsung dari pemblokiran rekening tersebut (*Damnum Emergens*) seperti pengeluaran untuk melakukan konsultasi hukum dengan membayar *honorarium* terhadap jasa advokat sebagai pendamping dalam melakukan upaya hukum di pengadilan, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, seperti kontrakan, cicilan kendaraan, serta berbagai penunjang kehidupan nasabah, dan kerugian dalam biaya hidup. Dilanjutkan dengan kerugian imaterill seperti reputasi dan nama baik yang tercoreng akibat stigma negatif bahwa nasabah telah terindikasi melakukan kejahatan, pendanaan terorisme, dan pencucian uang. Masyarakat akan berpandangan demikian dan hal tersebut sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga nasabah yang terkena pemblokiran juga akan merasakan sanksi sosial dari masyarakat sekitar bahkan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan. Hal ini yang harus diperhatikan dalam kompensasi yang akan dilakukan oleh PPATK dalam kasus tersebut.

Nasabah sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini bisa melakukan beberapa upaya hukum yang bisa ditempuh seperti mengajukan keberatan melalui jalur administratif yang bisa langsung diajukan ke lembaga PPATK, tentu dengan beberapa faktor seperti bukti-bukti pendukung serta dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembelaan atau keberatan terhadap keputusan pemblokiran tersebut. Apabila dalam kurun waktu 30 hari tidak ada respon balik dari pihak PPATK maka jalur litigasi bisa ditempuh. Nasabah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan pembatalan atas putusan tersebut bahwa PPATK sebagai lembaga negara telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai substansi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

¹¹ Amelia. "Remedies Dalam Putusan ICSID dalam Sengketa Investasi Internasional". *Jurist-Diction: Volume 1, Nomor 1* (2018): 73

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

Administrasi Pemerintahan. Dan jika nasabah menuntut ganti rugi atas pemblokiran tersebut maka jalur pengadilan yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan mendalilkan Pasal 1365 KUHperdata. Namun dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata ada beberapa konsekuensi yang nanti akan dihadapkan oleh nasabah seperti penggugat harus membuktikan kebenaran atas pemblokiran tersebut sesuai dengan asas "*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*" yang artinya siapa yang mendalilkan harus mampu membuktikan hal ini juga diatur dalam Pasal 1865 KUHperdata. Akan tetapi setelah penggugat (nasabah) melampirkan beberapa bukti pada tahapan awal (*prima facie evidence*) pihak PPATK (tergugat) sebagai lembaga negara berhak membuktikan kembali atas prosedural, transparansi, dan SOP yang digugat apakah dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum terpenuhi. Hal ini sesuai dengan asas beban pembuktian terbalik (*verdeling van bewijslast*).¹² Maka dari itu argumentasi kuasa hukum di persidangan akan sangat menentukan hasil putusan nantinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemblokiran rekening oleh PPATK dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan keuangan negara. Tetapi tindakan tersebut seringkali berdampak langsung terhadap hak-hak perdata nasabah sebagai pemilik dana yang sah. Dalam perspektif hukum perdata langkah pemblokiran yang tidak didasarkan pada prosedur hukum yang tepat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak ekonomi dan hak kepemilikan individu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Bank sebagai pelaksana perintah pemblokiran juga berada dalam posisi hukum yang dilematis antara kepatuhan terhadap negara dan kewajiban terhadap nasabah. Oleh karena itu mekanisme pemblokiran seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak terkait.

¹² Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

2. Pemblokiran rekening tanpa prosedur yang transparan oleh PPATK dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga berimplikasi pada rusaknya reputasi dan terganggunya hak kepemilikan atas dana mereka. Kelalaian PPATK dalam memastikan proses verifikasi dan identifikasi yang akurat menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga berpotensi melanggar asas *pacta sunt servanda* dan AUPB. Dalam konteks pertanggungjawaban nasabah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil melalui jalur hukum administratif atau perdata. Oleh karena itu kejelasan prosedur dan akuntabilitas kelembagaan menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan hukum bagi masyarakat.

Saran

1. Diperlukan pembentukan mekanisme hukum yang lebih transparan dan terukur dalam proses pemblokiran rekening, sehingga hak-hak perdata nasabah tetap terlindungi tanpa mengurangi efektivitas upaya negara dalam mencegah tindak pidana keuangan.
2. Perlu dirancang mekanisme verifikasi dan pengawasan yang lebih ketat serta transparan dalam proses pemblokiran rekening, agar kebijakan PPATK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum perdata.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Amelia. “*Remedies Dalam Putusan ICSID dalam Sengketa Investasi Internasional*”. *Jurist-Diction: Volume 1, Nomor 1 (2018): 73.*

Astritia, “Analisis Peran Financial Action Task Force (FATF) sebagai Upaya Penanggulangan Pencucian Uang”. *Jurnal Terekam Jejak: Vol. 1, No. 1 (2023): 8-9.*

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS HAK PERDATA NASABAH DALAM KASUS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PPATK

- Aunul dan Sheila. “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*: Vol. 14, No. 1 (2022): 127.
- Deby, Hikayahnur, Ranti, dan Septia. “Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*: Volume 9 No. 5 Mei, (2025): 175.
- Dwi. ”Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW”. *Legal Studies Journal*: Volume 3, No. 1, (2023): 22.
- Irriansyah, Irfansyah, Rezmia Febrina. “Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum Respublica Lancang Kuning* (2021): 3.
- Markus, Siti, dan Adhi. “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*: Volume 4, Nomor 1 (2022): 134.
- Sidi. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”. *JPS*: Volume 3, No. 3, November (2024): 58.
- Teotik. “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia”. *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember (2013): 315.
- Tri, Anna, Nining, dan Theodorus. ”Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK”. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Ratulangi*: Vol. 11, No.3 September-Desember (2024): 1673.

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 Tanggal
08 Februari 1986.

Website

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250729151218-17-653248/ppatk-blokir-rekening-nganggur-atau-dormant-ini-aturan-dari-bank> diakses pada 17
September 2025.